

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AYAH KANDUNG YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN TERHADAP ANAK KANDUNG (Studi Putusan No.65/Pid.Sus/2017/PN TRT)

Magerbang Silaban, Herlina Manullang, Ojak Nainggolan

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

herlinamanullang@uhn.ac.id

Abstrak

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang ada di masyarakat atau dalam suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Adapun yang menjadi fokus pembahasan adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana Ayah Kandung yang Melakukan Pembunuhan terhadap Anak Kandung (Studi Putusan No.65/Pid.Sus/2017/PN TRT). Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anak kandung yang dilakukan oleh seorang ayah, Studi Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN.TRT. Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 ayat (4) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjadi dasar tuntutan oleh penuntut umum terhadap tindakan kekerasan terhadap anak merupakan tindakan melanggar hukum Pasal 80 ayat (4) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta pada Pasal 76 C.

Kata kunci : Hukum, Perlindungan Anak, Masyarakat, Negara

Abstract

Criminal law is a part of the overall law that applies in society or in a country that establishes the principles and rules for determining which actions are prohibited, accompanied by threats in the form of grief or suffering for anyone who violates the prohibition. The focus of the discussion is how the criminal responsibility of a biological father who committed the murder of a biological child (Decision Study No.65 / Pid.Sus / 2017 / PN TRT). This type of legal research includes normative juridical research, namely research based on existing literature. This research uses a case study approach that includes statutory provisions and court decisions as well as literature related to the subject. The result of this research shows that the act of the defendant committed the crime of murdering a biological child by a father, Decision Study Number 65 / Pid.Sus / 2017 / PN.TRT. Whereas the actions of the defendant as regulated and punishable by Article 80 paragraph (4) of Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection, constitute the basis for charges by the public prosecutor against acts of violence against children constituting an act against the law Article 80 paragraph (4) of Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 concerning Child Protection, as well as Article 76 C.

Keywords: Law, Child Protection, Society, State

Pendahuluan

Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri dalam tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia, oleh karena itu upaya dan langkah-langkah untuk memberantas kejahatan perlu senantiasa dilakukan dalam hubungan tersebut kendati kejahatan pembunuhan akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat. Banyaknya kejahatan yang terjadi disekitar kita yang sangat mengerikan, hal ini dapat diketahui melalui media massa mengungkap beberapa kasus pembunuhan yang terjadi dan pelakunya adalah keluarga atau kerabat dekat korban, dimana factor yang menyebabkannya adanya kecemburuan social, dendam, pendidikan yang rendah dan factor psikologis seseorang.

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan orang lain, sehingga bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, kesalahan itu dapat berupa suatu tindak pidana. Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut disertai dengan ancaman berupa pidana atau penderitaan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu perilaku menyimpang yang pada hakekatnya bertentangan dengan norma hukum dan norma agama, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat.

Di dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun. Tindak pidana tersebut sangat bertentangan dengan UUD NKRI 1945 pasal 28A. apabila dilihat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat "KUHP" yang mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku ke II Bab ke-XIX KUHP yang terdiri dari tiga belas pasal, yakni dari pasal 338 sampai dengan pasal 350 KUHP. Maka penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakkan hukum sebagai suatu usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa dan sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain Aparatur Negara, Pengacara, Para Eksekutif dan masyarakat pengguna jasa hukum.

Beberapa tahun belakangan ini juga terjadi fenomena-fenomena social yang muncul di dalam masyarakat. Dimana kejahatan-kejahatan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya sangat memprihatinkan masyarakat. Tuhan menitipkan anak kepada orang tua untuk dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Setiap orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga 'titipan' itu. Maka sudah menjadi tanggung jawab orang tua untuk menjaga amanah itu.

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.⁵ Maka disahkanlah Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2014 atas perubahan

Undang-Undang no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya menjadi panduan dan payung hukum dalam melakukan setiap kegiatan perlindungan anak. Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Ayah Kandung yang Melakukan Pembunuhan terhadap Anak Kandung (Studi Putusan No.65/Pid.Sus/2017/PN TRT).

Tinjauan Pustaka

Pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bunakan hanya yang berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya berbuat sesuatu yang diharuskan. Arti sesungguhnya berbuat (*hendelen*) mengandung sifat aktif, yaitu tiap gerak otot yang dikehendaki dan dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat. Sebaliknya ada juga yang tidak setuju dengan hal itu yang mengatakan gerakan otot tidak selalu ada pada setiap tindak pidana, juga mengenai kehendak tidak selalu ada. Ia mengatakan, perbuatan (*gedraging*) itu dapat ditetapkan sebagai suatu kejadian yang berasal dari manusia, yang dapat dilihat dari luar dan dapat diarahkan kepada tujuan yang menjadi sasaran norma.¹

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam kitab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur *subjektif* dan unsur *objektif*. Yang di maksud dengan unsur *subjektif* itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur *objektif* itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.²

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam Kitab Undang-Undang Hukum (KUHP) itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tertentu tindak pidana, dari 11 unsur itu, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum adakalanya bersifat objektif. Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa berupa melawan hukum objektif atau subjektif bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan.³

Pada hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan.⁴ Pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip yang mendasar di dalam hukum pidana, atau yang dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Tetapi, apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana disebut *leer van het materiele feit*. Sedangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi asas ini merupakan hukum tidak tertulis dan berlaku juga di Indonesia.

Oleh karena itu, membicarakan pertanggungjawaban pidana harus diperhatikan pengertian dua hal, sebagai berikut: Tindak pidana (*daad strafrecht*) dan Pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*). Pengertian kedua hal tersebut diatas, harus diperhatikan dengan seksama, karena di dalam hukum pidana dikenal prinsip-prinsip bahwa suatu perbuatan yang telah memenuhi semua unsur tindak pidana belum tentu si pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Perlu ditegaskan kembali bahwa pertanggungjawaban pidana

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013, hlm. 55.

² Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011 hlm. 193.

³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Malang, 2017, hlm 79-81.

⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 155.

hanya dapat diberlakukan kepada si pelaku tindak pidana, apabila dirinya mempunyai kesalahan atau dapat disalahkan karena melakukan tindak pidana. Unsur kesalahan di dalam diri si pelaku tindak pidana inilah yang akan menjadi dasar pertimbangan bagi hakim atau syarat umum untuk menjatuhkan pidana (*algemene voorwaarde voor strafbaarheid*).

Pertanggungjawaban pidana berarti pelaku yang dimintai pertanggungjawaban pidana disyaratkan *toerekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggung jawab). Oleh karena itu, kemampuan bertanggung jawab tersebut harus diketahui hubungan antara keadaan jiwa seseorang dan perbuatan yang dilakukan orang tersebut. Keadaan jiwa seseorang itu harus sedemikian rupa, sehingga keadaan jiwa itu sebagai dasar penilaian bahwa ia mempunyai kemampuan bertanggung jawab.⁵ Pelaku yang dimintai pertanggungjawaban pidana nantinya akan ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Pasal 1 butir 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa pengertian tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.⁶

Pengertian perlindungan anak yang dikemukakan oleh Maidin Gultom dalam bukunya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia” perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu: Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. Perlindungan anak yang bersifat nonyuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.⁷ Pasal 1 angka 2 (dua) Nomor 23 tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.⁸

Perlindungan Anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Luas lingkup perlindungan
 - a. Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
 - b. Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniyah.

⁵ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung 2012, hlm. 186.

⁶ Andi Sofyan, Asis, *Hukum Acara Pidana suatu pengantar*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2017, hlm. 53.

⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hal 40

⁸ *Ibit*, hal 41

- c. Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
2. Jaminan pelaksanaan perlindungan
 - a. Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
 - b. Sebaiknya jaminan ini dituang dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang sederhana perumusannya tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
 - c. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).⁹

Pengertian perlindungan anak dapat juga dirumuskan sebagai:¹⁰

- a. Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Keadilan ini merupakan keadilan sosial, yang merupakan dasar utama perlindungan anak
- b. Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusiawi dan positif.
- c. Suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Menurut proporsi yang sebenarnya, secara dimensional perlindungan anak ber aspek mental, fisik, dan sosial, ha ini berarti bahwa pemahaman, pendekatan, dan penenangan anak dilakukan secara integratif, interdisipliner, intersektoral, dan interdepartemental.
- d. Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling memengaruhinya. Jadi perlu diteliti, dipahami, dan dihayati siapa saja (objek dan subjek hukum) yang terlibat sebagai komponen pada adanya (eksistensi) Perlindungan Anak tersebut.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:¹¹

- a. Dasar Filosofis Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan anak.
- b. Dasar Etis Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- c. Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Perlindungan anak juga diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Konveksi Hak-hak Anak meliputi:

- a. Non diskriminasi

⁹*Ibit*, hal 42

¹⁰*Ibit*, hal 43

¹¹*Ibit*, hal 44

- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak
- e. Perlindungan
- f. Keadilan

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif,¹² yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder¹³ atau data yang bersifat kepustakaan yang diperoleh dari perpustakaan ilmiah atau sejumlah instansi terkait terhadap objek yang diteliti. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah pustaka atau data sekunder. Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan. Bahan Hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan analisis terhadap putusan No.65/Pid.Sus/2017/PN TRT.

Pembahasan Dan Hasil

Berawal pada hari minggu tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa MANGASA SIBARANI Alias MANGASAULI Alias PAK CINDI pada hari minggu tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Simpang Lumban Silaban Desa Aek Lung Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa nyawa orang lain, yaitu korban ALDI MANATA SIBARANI. Sebagaimana dimaksud perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (4) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bahwa Berawal pada hari minggu tanggal 12 Februari 2017 sekira pukul 17.00 Wib sewaktu terdakwa beserta korban yang merupakan anak terdakwa bernama ALDI MANATA SIBARANI dan ANDRE FRANSISKUS SIBARANI selesai makan, terdakwa menyuruh korban ALDI MANATA SIBARANI membeli rokok dengan mengatakan

¹² Penelitian hukum normatif pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (a) deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif; (b) tahapan penelitian adalah melalui penelitian kepustakaan, yaitu mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier; (c) konsep, perspektif, teori dan paradigma yang menjadi landasan teoritikal penelitian mengacu pada kaidah hukum yang ada dan berlaku pada ajaran hukum (dari berbagai pakar hukum yang terkemuka); (d) jarang menampilkan hipotesis; (e) analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya tanpa menggunakan angka, rumus, statistik dan matematik. Lili Rasjidi, *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Monograf atau Diktat Kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2007, hlm. 7. Lihat juga Lili Rasjidi, *Menggunakan Teori/Konsep dalam Analisis di Bidang Ilmu Hukum*, Monograf atau Diktat Kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2007, hlm. 6-7.

¹³ Zulfadli Barus, *Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis*, *Jurnal Dinamika Hukum*, FH Unsoed, Vol. 13 No. 2, hlm. 309, Mei 2013.

“ALDI tuhor jo sigaret dohot mancis“ (ALDI beli dulu rokok dan mancis) selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas Ribu Rupiah) kepada korban ALDI MANATA SIBARANI selanjutnya korban ALDI MANATA SIBARANI menjawab “olo pa“ (iya pak) sambil menanyakan kepada terdakwa dengan mengatakan “adong dope balikna bapa, asa jajan jo au ? (masi ada tidak kembaliannya pak, biar jajan aku?) selanjutnya terdakwa menjawab dengan mengatakan“ adong dope Rp.2 .000,- (Dua Ribu Rupiah) nai ” (iya masih ada Rp.2 .000,- (Dua Ribu Rupiah lagi) selanjutnya korban ALDI MANATA SIBARANI pergi menuju ke kedai milik Marga LUMBAN BATU Alias PAK CANDRA yang berada di Jalan menuju Lumban Sibarani Desa Aek Lung Kec. Doloksanggul Kab. Humbang Hasundutan.

Bahwa hasil kesimpulan pada pemeriksaan luar dijumpai keluar jaringan otak bercampur darah dari lubang telinga kanan, dijumpai luka memar pada dada dan anggota gerak atas. Pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah pada kulit kepala bagian belakang dan samping kanan pada kulit leher bagian dalam, pada kulit dada bagian dalam, pada kantong dan dinding jantung dijumpai patah tulang samping kanan, patah tulang iga keenam kiri. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban, mati lemas akibat patah tulang kepala disertai pendarahan pada jaringan otak disebabkan oleh trauma (kekerasan) benda tumpul sesuai dengan visum et repertum Nomor: 05/II/IKF/2017 tanggal 20 Februari 2017 oleh Dr. Ismurrizal, SH, Sp.F. pada Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan.

Berdasarkan dari kronologi kasus diatas, dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa MANGASA SIBARANI Alias MANGASAULI Alias PAK CINDI, adalah terdakwa memukul korban ALDI MANATA SIBARANI memukul ke arah wajah korban ALDI MANATA SIBARANI menggunakan tangan terdakwa dalam keadaan terkepal secara membabi buta. selanjutnya korban ALDI MANATA SIBARANI terjatuh dengan posisi jongkok membelakangi mobil dan kemudian terdakwa menghantukkan kepala bagian belakang korban ALDI MANATA SIBARANI sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kedua tangan terdakwa dan pada saat itu korban ALDI MANATA SIBARANI terjatuh dengan posisi telentang lalu terdakwa menginjak bagian rusuk sebelah kiri korban ALDI MANATA SIBARANI dengan sekuat tenaga sebanyak 3 (tiga) kali pada saat itu keadaan korban ALDI MANATA SIBARANI sudah tidak bergerak.

Perbuatan (*strafbaarfeit*) merupakan suatu perbuatan yang unsut-unsurnya terbukti telah melawan hukum. Ada dua bentuk perbuatan yaitu “berbuat atau tidak berbuat”. Berbuat merupakan bentuk perbuatan yang menunjukkan aksi dari perilaku tindak pidana tersebut, sedangkan tidak berbuat merupakan bentuk perbuatan yang tidak melakukan suatu tindak pidana atau berbuat pidana, tetapi pelaku tidak melakukan apa yang seharusnya menjadi kewajiban sebagai masyarakat. Maka penulis menarik kesimpulan bahwa perbuatan terdakwa merupakan bentuk perbuatan “berbuat”, sebab dalam studi putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN.TRT bahwa terdakwa menunjukkan perbuatan melanggar hukum dengan adanya *visum et repertum* yang menyatakan bekas pukulan yang ternyata pihak yang melakukan pemukulan adalah ayah kandung dari sang korban.

Demikian juga dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 ayat (4) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seperti yang terdapat pada Studi Putusan (65/Pid.Sus/2017/PN.TRT).

Kesalahan dalam hukum pidana adalah merupakan faktor utama penentu suatu adanya pertanggungjawaban pidana, dalam pertanggungjawaban pidana terdapat unsur kesalahan yang mana unsur tersebut melekat pada diri pelaku yang bersifat subjektif yakni

berkaitan dengan perbuatan dan akibat serta sifat hukum perbuatan dengan sipelaku. Perbuatan terdakwa adalah melakukan tindakan memukul ke arah wajah korban ALDI MANATA SIBARANI menggunakan tangan dengan membabituta sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Berdasarkan itulah perbuatan dapat disimpulkan kesalahannya yaitu “ayah kandung yang melakukan pembunuhan terhadap anak kandung”.

Pertanggungjawaban pidana berarti pelaku yang dimintai pertanggungjawaban pidana disyaratkan *toerekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggung jawab). Jika seseorang dipidana harus terbukti bahwa seseorang itu bersifat melawan hukum dan mampu untuk bertanggungjawab atas tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara Indonesia. Maka dengan begitu terdakwa tindak pidana kekerasan terhadap anak harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan karena telah melanggar Undang-undang Perlindungan Anak. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa didalam persidangan dinyatakan tidak memenuhi unsur-unsur yang dapat menjerat terdakwa kepenjara, namun pada putusan pengadilan terdakwa dinyatakan bebas dan tidak bersalah.

Majelis Hakim dalam putusannya di Pengadilan Negeri Tarutung, Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN.TRT menyatakan terdakwa MANGASA SIBARANI Alias MANGASAULI Alias PAK CINDI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair, subsidair maupun lebih subsidair atau dakwaan kedua atau dakwaan ketiga tersebut.

Putusan pengadilan Negeri Tarutung yang di berikan terhadap terdakwa dengan dinyatakan bebas karena melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang seharusnya sang terdakwa dapat dijerat sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum dengan undang-undang perlindungan anak Seperti pada Pasal 76 C yang menyatakan, “setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.” Pada pertimbangan hakim yang terdapat dalam putusan nomor 65/Pid.Sus/2017/PN.TRT, memberikan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Sebelumnya pada putusan pengadilan nomor 65/Pid.Sus/2017/PN.TRT dalam beberapa pertimbangan hakim telah menyatakan beberapa pertimbangan yang seharusnya terdakwa dinyatakan bersalah seperti:

- a. Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas ketua Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan kekerasan terhadap anak dan mengakibatkan korban meninggal dunia.
- b. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (4) jo psak 76 c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua dari Penuntut Umum oleh karena itu harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.
- c. Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat dari Ketua Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua yakni melanggar pasal 80 ayat (4) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Penuntut Umum meminta agar terdakwa dihukum selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan menurut Ketua Majelis tidak sependapat dengan Penuntut

Umum dihubungkan dengan pledoi dari Penasehat Hukum terdakwa terbukti bersalah dan meminta keringanan hukum untuk itu Ketua Majelis Hakim mengabulkan permohonan dari Penasehat hukum terdakwa untuk dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum tersebut karena terdakwa masih muda dan diberi kesempatan untuk berubah lagi serta terdakwa belum pernah dihukum.

Kemudian pada pertimbangan hakim selanjutnya sebelum memberikan putusan terdapat pertimbangan atas mengabulkannya permohonan kuasa hukum terdakwa yang menyatakan, “Menimbang bahwa oleh karena Ketua Majelis Hakim mengabulkan dari Penasehat Hukum terdakwa maka terdakwa dijatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa di tahan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah) Subsaidir 6 (enam) bulan kurungan”.

Penulis tidak sependapat dengan putusan hakim karena menurut penulis bahwa tindakan yang dilakukan dan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan serta bukti-bukti yang menjadi bahan analisis penulis yang berupa putusan pengadilan negeri Tarutung Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN.TRT, bahwa terdakwa sudah seharusnya di jerat sesuai tuntutan jaksa penuntut umum dan dihukum penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) Subsaidir 6 (enam) bulan kurungan. Pada putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN.TRT, perlu diadakan peninjauan kembali terhadap hasil putusan untuk kejelasan atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa.

Pada akhir pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN.TRT, hakim memberikan pertimbangan yaitu, “Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya”. Yang sebenarnya segala hal bukti maupun saksi yang terdapat didalam putusan yang dianalisis oleh penulis sudah menunjukka terdakwa seharusnya bersalah dimata hukum namun didalam putusan terdapat kejanggalan yang pada akhirnya terdakwa dinyatakan bebas dari segala tuntutan yang ada.

Kesimpulan Dan Saran

Bahwa perbuatan terdakwa melakukan tindak pidana Melakukan Tindak Pidana pembunuhan terhadap anak kandung yang dilakukan oleh seorang ayah, Studi Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2017/PN.TRT. Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 ayat (4) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjadi dasar tuntutan oleh penuntut umum terhadap tindakan kekerasan terhadap anak merupakan tindakan melanggar hukum Pasal 80 ayat (4) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta pada Pasal 76 C. Diharapkan para hakim dalam menjatuhkan putusan perlu mempertimbangkan dengan seksama faktor-faktor yang meringankan serta yang memberatkan dalam dakwaan sehingga pidana yang dijatuhkan sesuai dengan perbuatan terdakwa, serta mempertimbangkan berlanjut dari terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan sesuai dengan perbuatan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Malang, 2017. Andi Sofyan, Asis, *Hukum Acara Pidana suatu pengantar*, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2017.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014
- Rasjidi, Lili, *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Monograf atau Diklat Kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2007
- Andi Sofyan, Asis, *Hukum Acara Pidana suatu pengantar*, Kharisma Putra Utama
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung 2012.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2013
- Zulfadli Barus, *Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis*, *Jurnal Dinamika Hukum*, FH Unsoed, Vol. 13 No. 2